



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/94/KEP/429.011/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : Bahwa demi kelancaran proses pelayanan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil Dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima dan mengadministrasikan usul Penetapan Angka Kredit Guru;
- b. mempersiapkan persidangan Tim Penilai Angka Kredit;
- c. menghimpun data prestasi kerja jabatan fungsional Guru yang akan diberi nilai dan diberi angka kredit berdasarkan usul yang disampaikan oleh Pejabat yang berwenang;

- d. memeriksa kebenaran bukti prestasi yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang ditentukan;
- e. menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom/lajur Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (PAK) kedalam formulir PAK yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut;
- f. mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit; dan
- g. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai Angka Kredit dan bukti prestasi kerja yang telah dinilai;
- h. menuangkan pemberian Angka Kredit yang telah disepakati Tim Penilai Angka Kredit untuk ditetapkan Pejabat yang berwenang dengan menggunakan format penetapan Angka Kredit sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. mengelola Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit.

- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi melaporkan semua proses dan hasil kegiatan penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua kepada Bupati Banyuwangi.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 12 April 2023

BUPATI BANYUWANGI,



IPUK PESTIANANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/94 /KEP/429.011/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/NIP/GOL. RUANG	KETERANGAN
1.	Ketua merangkap Anggota	SURATNO, S.Pd.,MM NIP. 19690806 199403 1 007 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
2.	Wakil Ketua merangkap Anggota	Drs. SUTIKNO, M.Pd NIP. 19690710 199512 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
3.	Sekretaris merangkap Anggota	ALFIAN, M.Pd NIP. 19700519 199903 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
4.	Anggota	1. YULI PRIYANTO, SS NIP. 19800725 200604 1 018 Penata (III/c)	Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
		2. PUTUT PURNAWIRAWAN, S.Pd NIP. 19760401 200312 1 003 Penata (III/c)	Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan PTK PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
		3. PONIDI, M.Pd NIP. 19630926 198601 1 003 Pembina Tk. I (IV/b)	Guru SMP Negeri 2 Gambiran
		4. MUJI WIDIYANTO, S.Pd NIP. 19730809 199802 1 001 Pembina (IV/a)	Guru SMP Negeri 1 Glagah
		5. MUHAMMAD ANAS FAJAR, S.I.Pust NIP. 19851118 201903 1 008 Penata Muda (III/a)	Analisis Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
		6. MUHKLISIN NIP. 19700105 201407 1 003 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

IRUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS